

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 34 TAHUN 1958 (34/1958) TENTANG

PENETAPAN BAGIAN VII (KEMENTERIAN KEHAKIMAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *) Presiden Republik Indonesia,

Mengingat:

Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia:

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rekyat:

Memutuskan:

Pasal 1.

Bagian VII. Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Kehakiman ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN VII

KEMENTERIAN KEHAKIMAN.

BAB I (Pengeluaran).

7.1	Kementerian dan pengeluaran umum	20.195.600
7.2	Urusan Hukum	61.820.800
7.3	Jawatan Harta Peninggalan dan Balai-balai	
	Harta Peninggalan	3.553.200
7.4	Jawatan Kepenjaraan, Pendidikan Paksa	
	dan Reklasering	105.125.100
7.5	Pemilihan Umum	873.300
7.6	Jawatan Imigrasi	16.447.700
7.7	Jawatan Pendaftaran Tanah	7.891.800
7.8	Dewan Oktroi dan Kantor Milik Perindus-	

	trian	1.053.300
7.9	Pengeluaran tak tersangka	39.200
	jumlah	217.000.000

(Dua ratus tujuh belas juta rupiah).

Pasal 2.

Bagian VII, BabII (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian kehakiman ditetapkan sebagai berikut:

BAB II (Penerimaan).

- 7.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.
- 7.1. Kementerian Pusat.
- 7.1.1.1 Legalisasi tandatangan-tandatangan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman.
- 7.1.2 Badan Pengawas Pertanggungan Jiwa.
- 7.1.2.1 Tunjangan perseroan pertanggungan jiwa.
- 7.1.3 Catatan Sipil.
- 7.1.3.1 Penerimaan Catatan Sipil.
- 7.1.4 Ujian untuk memperoleh kekuasaan menjalankan jabatan notaris.
- 7.1.4.1 Penerimaan mengenai penempuhan ujian untuk memperoleh kekuasaan menjalankan jabatan notaris.
- 7.1.5 Penerimaan umum sepanjang tidak dibentangkan di tempat
- 7.1.5.1 Upah pengesahan surat-surat di bawah tangan.
 - 2 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan pendapatan lain sepanjang tidak menjadi penghasilan Jawatan Kepenjaraan. Pendidikan Paksa dan Reklasering.
- 7.2 URUSAN HUKUM.
- 7.2.1 Penerimaan selanjutnya untuk Urusan Hukum sepanjang tidak disebut di pasal anggaran lain.
- 7.2.1.1 Denda dan perampasan.
 - 2. Pembayaran kembali ongkos peradilan dalam perkara-perkara pidana.

- 3. Uang meja (leges) dan upah-upah yang diterima oleh paniterapanitera badan-badan pengadilan dan juga oleh penerimapenerima pembayaran Kas-kas Negeri.
- 7.3 JAWATAN HARTA PENINGGALAN.
- 7.3.1 Balai-balai Harta Peninggalan.
- 7.3.1.1 Bagian untuk Negeri dari penghasilan Balai-balai Harta Peninggalan.
- 7.4 JAWATAN KEPENJARAAN, PENDIDIKAN PAKSA DAN REKLASERING.
- 7.4.1 Rumah-rumah penjara dan rumah-rumah tahanan.
- 7.4.1.1 Pengganti kerugian untuk pekerjaan orang-orang hukuman dan pekerjaan harian.
 - 2 Penghasilan hasil pekerjaan orang-orang hukuman.
 - 3 Penghasilan pekerjaan dalam rumah-rumah pendidikan.
 - 4 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan pendapatan lain.
 - 5 Penerimaan mengenai perusahaan karet di Nusakambangan.
 - 6 Penerimaan lain-lain.
 - 7 Penerimaan dari Pendidikan Paksa dan Reklasering.
- 7.5 JAWATAN PENDAFTARAN TANAH.
- 7.5.1 Jawatan Pendaftaran Tanah.
- 7.5.1.1 Penerimaan Pendaftaran Tanah.
- 7.6 DEWAN OKTROI DAN KANTOR MILIK PERINDUSTRIAN.
- 7.6.1 Dewan Oktroi dan Kantor Milik Perindustrian.
- 7.6.1.1 Penerimaan Dewan Oktroi dan Kantor Milik Perindustrian.
- 7.7 BERBAGAI-BAGAI PENERIMAAN.
- 7.7.1 Berbagai-bagai penerimaan.
- 7.7.1.1 Penjualan barang-barang kelebihan atau barang-barang yang tidak dapat dipakai sepanjang tidak menjadi penghasilan Jawatan Kepenjaraan. Pendidikan Paksa dan Reklasering.
 - 2 Penerimaan lain-lain.
 - 3 Penerimaan uang retribusi.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia.

SOEKARNO.

Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958. Menteri Kehakiman.

G.A. MAENGKOM.

Lampiran gambar lihat fisik

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK

ULANG

Sumber: LN 1958/84